



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 253/2021

TENTANG

**PENGATURAN OPERASIONAL MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
BUDAYA DI MASA PENGETATAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN AKTIVITAS
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk menjalankan amanat Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berbasis Mikro perlu dilakukan pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan seni budaya di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Desease 2019*;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulanangan *Corona Virus Desease 2019*;
6. Keputusan Gubernur nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Masyarakat Berbasis Mikro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA DI MASA PEMBERLAKUAN PEMBatasan AKTIVITAS MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
- KESATU : Menetapkan pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan seni budaya di masa pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat berbasis mikro mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Pengaturan operasional museum dan gedung pertunjukan dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut :
- A. Museum Sejarah Jakarta
 - B. Museum Seni Rupa dan Keramik
 - C. Museum Bahari
 - D. Museum Wayang
 - E. Museum Tekstil
 - F. Museum Prasasti
 - G. Museum MH. Thamrin
 - H. M Joang 45
 - I. Rumah Si Pitung
 - J. Taman Arkeologi Onrust
 - K. Pulau Cipir
 - L. Pulau Kelor
 - M. Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
 - N. Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan
 - O. Taman Benyamin Sueb

- P. Gedung Kesenian Jakarta
- Q. Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata
- R. Gedung Kesenian Miss Tjitjih
- S. Gedung Taman Budaya Condet
- T. Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya

- KETIGA** : Para pengelola museum dan gedung pertunjukan agar mengumumkan secara luas kepada masyarakat melalui website, media sosial, infografis dan media lainnya yang memudahkan masyarakat mengetahui informasi tersebut.
- KEEMPAT** : Melaporkan pelaksanaan pengaturan operasional tersebut kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Juni 2021

Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Wardhana
1975111994031001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Kepala Bidang Dinas Kebudayaan;
8. Para Kepala Suku Dinas Kebudayaan;
9. Para Kepala Unit Pengelola dilingkungan Dinas Kebudayaan.